



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 19 Desember 1987,
agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Pacet, Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Siti Munawaroh, S.H. ,M.H, Arga Pandu Febrianto,
S.H., M.Pd., M.H. dan Oldy Johan, S.H.** para
advokat/penasehat hukum pada "ARGA PANDU & PARTNERS
LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jl. Simorejo XVII Nomor
24A, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal
Surabaya Jawa Timur dengan alamat elektronik
argapandubiyu4309@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Juni 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 698/Kuasa/7/2023/PA.Mr tanggal 17 Juli
2023, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Mojokerto, dalam
hal ini memberi kuasa kepada **Aris Harianto, S.H.,M.H. dan
Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H.** advokat pada kantor hukum
AFA LAW OFFICE Lawyer dan Legal Consultant beralamat di
Jl. Jampirogo RT. 001, RW. 002, Kelurahan Jampirogo,
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 761/Kuasa/8/2023/PA.Mr tanggal 07
Agustus 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama melalui kuasanya secara elektronik dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 17 Juli 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah melaksanakan perkawinan pada 29 Juni 2009;
2. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang lahir di Mojokerto pada tanggal 19 Maret 2013 sesuai akta kelahiran nomor : 3516-LU-15042013-0062;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai berdasarkan amar putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto atas perkara permohonan cerai talak dari Tergugat dengan nomor perkara: 2260/Pdr.G/2017/PA.Mr tertanggal 30 Oktober 2017;
4. Bahwa semasa menjadi pasangan suami-isteri, Penggugat dan Tergugat telah membeli dan memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto dengan batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sawah;
Sebelah Selatan : Rumah Bu Arik;
Sebelah Timu : Rumah Bu Fitri;
Sebelah Barat : Tanah Kosong;
Sesuai dengan Surat Hak Milik nomor : 01825 atas nama Tergugat;
5. Bahwa pasca amar putusan permohonan cerai talak sebagaimana tertulis pada angka 3 (tiga), Tergugat mengajukan kesepakatan damai kepada Penggugat perihal pembagian harta bersama pada posita angka 4 (empat) yang akhirnya membuahkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 2 November 2017 ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa Pohkecik dan disaksikan oleh Matali sebagai Kepala Dusun Jangkang dan Yudha Dwi Kristanto sebagai Sekertaris Desa Pohkecik;
6. Bahwa dalam isi Surat Pernyataan tersebut pada posita angka 5 (lima), disepakati bahwa harta bersama tersebut pada Posita angka 4 (empat) akan dibagi 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat dan 50% (lima puluh persen) kepada Tergugat;

Hlm. 2 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto, belum ada pembagian sebagaimana Surat Pernyataan pada Posita angka 5 (lima) dan 6 (enam);
8. Bahwa Penggugat dan anaknya tidak lagi tinggal di tanah dan bangunan harta bersama pasca perceraian dengan Tergugat terjadi;
9. bahwa tanah dan bangunan tersebut pada posita angka 4 (empat) sampai dengan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat pasca perceraian dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan keduanya dengan perempuan lain dan setelah menikah hingga saat ini menempati tanah dan bangunan dari hasil harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang menempati dan menguasai tanah dan bangunan dengan Isteri barunya yang merupakan harta bersama dimana sebagian merupakan hak dari Penggugat adalah keliru;
12. Bahwa diketahui orang tua dari Tergugat telah mendirikan bangunan di tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Posita angka 4 (empat) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertulis:
"bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";
14. Bahwa karena diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Islam tentu harus patuh pada Hukum Islam yang berlaku, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tertulis:
"bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semasa Perkawinan tidak memiliki perjanjian perkawinan dan tunduk pada pasal sebagaimana diuraikan pada Posita angka 14 (empat belas);
16. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid, yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Hlm. 3 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Maka berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti hukum tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto c.q Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Dusun Jangkang No.48, RT 04/RW 04, Desa Pohkecek, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto dengan batasan sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sawah;
Sebelah Selatan : Rumah Bu Arik;
Sebelah Timur : Rumah Bu Fitri;
Sebelah Barat : Tanah Kosong;
Merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto dibagi dengan prosentase seperdua kepada Penggugat dan Seperdua kepada Tergugat;
4. Menetapkan dan memerintahkan pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut untuk meninggalkan tanah dan bangunan tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk bersama-sama Penggugat menjual harta bersama sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dengan harga sesuai harga pasar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan harga NJOP (Nila Jual Obyek Pajak), dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat tidak mau memberikan persetujuannya untuk menjual harta bersama tersebut, maka mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto memberikan izin untuk dijual melalui balai lelang dan apabila Tergugat tidak mau menerima bagiannya dari hasil penjualan harta bersama tersebut maka akan di *Consignatie* (dititipkan) di Pengadilan Agama Mojokerto;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Hlm. 4 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs.

H. Isnandar, M.H. tanggal 04 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil pula, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor : 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr, tanggal 17 Juli 2023, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya untuk diajukan gugatan)
 - a) Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 pada halaman 2 angka 4 disebutkan bahwa :*'Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima'* ;
 - b) Bahwa obyek dalam gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 01825, dalam hal ini adalah masih dalam status dijaminkan di BRI Unit Dlanggu dan Sertifikat tersebut belum diambil dan juga belum diroya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;
 - c) Bahwa hal ini terbukti seharusnya diikut sertakan BANK BRI unit Dlanggu sebagai Pihak Turut Tergugat dalam gugatan ini, yang menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimaksud masih berada di Bank dan statusnya masih dalam agunan BRI unit Dlanggu;

Hlm. 5 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat masih Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)
- a) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena penyebutan Nomor Sertipikat dan nama di dalam sertifikat juga tidak jelas alias kabur tidak menyebutkan nama pemilik di dalam SHM (sertifikat hak milik) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah salah, tidak jelas dan kabur, karena di seluruh Kabupaten Mojokerto terdapat banyak Sertipikat dengan Nomor 01825, oleh karenanya penyebutan Sertipikat harus menunjuk pada Nomor Buku Tanah dan Nama Desa juga nama yang jelas;
- b) Bahwa luas tanah beserta bangunan dan juga pemilik atas nama SHM tidak disebutkan, maka seharusnya gugatan penggugat tidak jelas alias kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c) Bahwa Sertipikat adalah Salinan Buku Tanah dari Desa Tertentu dan Gambar Situasi Objek Bidang Tanah yang telah dilakukan pengukuran;
- d) Bahwa penyebutan Nomor Sertipikat Tanah dan kepemilikan SHM dan juga luas keseluruhan obyek sengketa tidak disebutkan dan juga tidak menyebutkan nama yang jelas dan pasti. Sehingga gugatan ini tidak jelas dan tidak lengkap, dan seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;
- e) Bahwa disamping itu di dalam Gugatan Penggugat juga tidak disebutkan tentang Nomor Surat Ukur dan juga Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa, oleh karenanya gugatan menjadi sangat kabur;
- f) Bahwa oleh karena Penyebutan Nama Sertipikat adalah tidak lengkap dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Gugatan Kurang Pihak
- a) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena masih terdapat pihak - pihak lain yang berkepentingan terhadap Objek Sengketa, yakni orang tua Tergugat yang juga menempati obyek sengketa, yakni tanah beserta bangunan yang lokasinya sama berada di belakang bangunan obyek sengketa ;
- b) Bahwa dengan tidak turut digugatnya Pihak orang tua tergugat yang menempati obyek sengketa dalam gugatan Penggugat akan

Hlm. 6 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat proses pelaksanaan eksekusi nantinya maka dapat dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

c) Bahwa Penggugat juga tidak menggugat Badan Pertanahan nasional Kabupaten Mojokerto, sebagai pihak Turut Tergugat, mengingat Sertipikat tersebut masih dalam agunan Pihak Ketiga dalam hal ini BRI unit Dlanggu yang belum dilakukan Roya, sehingga hal ini juga akan menghambat pelaksanaan eksekusi maka seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima;

d) Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam Eksepsi mohon dipandang pula termasuk dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat;
3. Bahwa benar di dalam gugatan penggugat poin 1 – 3 tergugat tidak menanggapinya;
4. Bahwa terhadap gugatan penggugat No. 4, tergugatmenanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai asal usul Obyek Sengketa berupa 1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah, Dusun jangkang RT 004 RW 004 Desa Pohkecik kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yaitu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah
- Sebalah Selatan : rumah milik Ibu Arik
- Sebelah Barat : tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah milik Ibu Fitri

b. Bahwa obyek sengketa di atas adalah merupakan berasal dari penjualanmobil Panther orang tua tergugat dengan harga Rp. 60.000.000,- pada tahun 2016, setelah itu membeli rumah dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) bahwa kekurangan dari penjualan mobil tersebut untuk memenuhi kekurangan harga rumah yang berdiri sebuah bangunan antara penggugat dan tergugat meminjam di bank BRI unit Dlanggu Rp.70.000.000 dengan angsuran perbulannya

Hlm. 7 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.315.000 x 42 bulan. Bahwa dengan tidak menyebutkan nama pemegang sertifikat dan juga asal usul obyek sengketa pada gugatan penggugat bahwa gugatan mohon untuk tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap gugatan poin 5 yang menyatakan pernah diadakan kesepakatan pada tanggal 2 november 2017 tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa benar kesepakatan pernah terjadi di tahun 2017 dengan pembagian yang diterima oleh penggugat sebesar RP 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan itu sudah disepakati dihadapan perangkat desa pohkecik;
6. Bahwa terhadap gugatan penggugat poin 6 yang menyatakan pembagian harta bersama dengan pembagian 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat, bahwa tergugat sangatlah keberatan dikarenakan harta tersebut perolehannya ada harta orang tua yang ikut didalamnya ,maka dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat pada posita 5 penggugat mendapatkan bagian Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa terhadap gugatan penggugat poin 7 - 11 tergugat tidak perlu menanggapi;
8. Bahwa terhadap gugatan penggugat poin 12 yang menyatakan orang tua tergugat telah mendirikan bangunan di tanah yang merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat. Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa orang tua tergugat juga berhak untuk tinggal di dalam obyek sengketa dikarenakan pembelian obyek sengketa sebagian adalah uang dari orang tua tergugat yang asal-usul uang tersebut dari penjualan mobil Panther dengan harga Rp. 60.000.000,- setelah itu sisanya yang Rp.70.000.000 adalah dari uang pinjaman di bank BRI unit Dlanggu yang diangsur perbulan Rp.2.315.000 X 42 bulan bahwa dalam posita angka 12 telah diakuinya adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa dengan tegas diakui oleh penggugat maka gugatan penggugat kurang pihak mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas baik dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan

Hlm. 8 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tidak benar gugatan penggugat prematur
 - a. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana gugatan Penggugat, dan tetap menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat tentang gugatan dari Penggugat yang dianggap prematur adalah tidak benar;
 - c. Bahwa, semula objek harta bersama dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dibeli dengan uang senilai Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan mekanisme rincian uang asal Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan sisa kekurangan Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dibayar dengan mekanisme jaminan bank;
 - d. Bahwa, mekanisme pelunasan angsuran sisa kekurangan pembelian yang dipinjam dari bank dihitung dari Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 November 2017 adalah sekitar bulan Juli tahun 2020;
 - e. Bahwa, Tergugat dalam surat pernyataannya menjelaskan meminta waktu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan untuk membagi harta bersama kepada Penggugat terhitung sejak surat pernyataan tersebut ditandatangani atau sekitar bulan Juli tahun 2020;
 - f. Bahwa, pada saat penandatanganan surat pernyataan yang tertulis pada Replik huruf d Penggugat telah menawarkan agar membayarkan angsuran bank dengan syarat objek harta bersama tersebut harus atas nama anak dari Penggugat dan Tergugat namun ditolak oleh Tergugat;
 - g. Bahwa, diketahui saat gugatan ini diajukan pembelian rumah secara angsuran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah lunas dan diselesaikan;

Hlm. 9 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, setelah objek harta bersama tersebut telah lunas dan diselesaikan, pada saat ini diagunkan oleh Tergugat dan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat atas permintaan dari pihak lain;
- i. Bahwa, pihak Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membagi harta bersama yang telah disepakatinya pada Surat Pernyataan tertanggal 2 November 2017;
- j. Bahwa, Tergugat diduga secara sengaja melakukan tindakan sebagaimana tertulis pada Replik angka 6 (enam), agar Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanjo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
2. Tidak benar gugatan penggugat kabur
 - a. Bahwa, sebagaimana tertulis pada eksepsi Tergugat angka 1 (satu) huruf b, Tergugat secara jelas mengakui bahwa benar objek yang tertera dalam gugatan merupakan Objek Harta Bersama yang disengketakan;
 - b. Bahwa, Tergugat dalam pokok perkara jawabannya angka 5 (lima), membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama atas objek yang disebutkan pada gugatannya sesuai surat pernyataan tertanggal 2 November 2017;
 - c. Bahwa, dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat pada objek yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat adalah kabur sangat tidak berdasar;
3. Tidak benar gugatan kurang pihak
 - a. Bahwa sesuai surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama;
 - b. Bahwa jika Penggugat memasukkan Badan Petanahan Nasional di dalam gugatan maka salah sasaran karena tidak terdapat hubungan hukum;
 - c. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas harta bersama tersebut di agunkan bukan atas dasar persetujuan antara Penggugat dan Tergugat melainkan untuk jaminan teman Tergugat yang meminjam di Bank BRI dimana perbuatan tersebut tidak diketahui dan disetujui oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 10 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 4 (empat) huruf b bahwa tidaklah benar adanya sebab mobil panther hijau yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat adalah hasil penjualan mobil Penggugat dan Tergugat yaitu suzuki charry;
2. Bahwa kekurangan pembelian mobil panther warna hijau sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) meminjam kepada orang tua Tergugat dan tidak berselang lama Penggugat melunasi uang tersebut kepada orang tua Tergugat;
3. Bahwa kekurangan uang pembelian harta bersama berupa tanah dan bangunan memang benar meminjam di bank BRI akan tetapi Penggugat yang membayar angsuran kredit tersebut hingga 6 kali angsuran karena pada saat angsuran ke 6 Tergugat meminta bercerai dari Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat menawarkan diri untuk tetap membayar angsuran kredit di bank BRI dengan syarat sertifikat hak milik atas tanah tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak tawaran tersebut;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2020 (dua ribu dua puluh) kredit di bank BRI tersebut sudah lunas dan diselesaikan, akan tetapi pada sekitar bulan puasa tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Tergugat meminjamkan sertifikat Hak Milik tersebut kepada teman Tergugat untuk meminjam di bank BRI dan hingga saat ini belum selesai anggsurannya, tindakan Tergugat tersebut tanpa di ketahui dan disetujui oleh Penggugat;
6. Menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 5 dan 6 memang benar akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan perjanjian tersebut sehingga perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat beserta anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 11 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan surat hak milik nomor 01825 yang terletak di Kabupaten Mojokerto dengan

batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah;

Sebelah Selatan : Rumah Bu Arik;

Sebelah Timur : Rumah Bu Fitri;

Sebelah Barat : Tanah Kosong;

Merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang Tanah dan Bangunan

Surat Hak Milik nomor 01825 atas nama Dimas Hendra Manto yang terletak di Kabupaten Mojokerto dibagi dengan prosentase seperdua kepada

Penggugat dan Seperdua kepada Tergugat;

4. Menetapkan dan Memerintahkan pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut untuk meninggalkan tanah dan bangunan tersebut;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk bersama-sama Penggugat menjual harta bersama sebidang Tanah dan Bangunan Surat Hak Milik nomor 01825 atas nama Dimas Hendra Manto yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dengan harga sesuai harga pasar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan harga NJOP (Nila Jual Obyek Pajak), dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat tidak mau memberikan persetujuannya untuk menjual Harta bersama tersebut, maka mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto memberikan izin untuk dijual melalui balai lelang dan apabila Tergugat tidak mau menerima bagiannya dari hasil penjualan Harta bersama tersebut maka akan di *Consignatie* (dititipkan) di Pengadilan Agama Mojokerto;

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

7. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul atas perkara gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hlm. 12 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang gugatan premature
 - a. Bahwa Penggugat tidak dapat mematahkan dalil - dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan premature;
 - b. Bahwa fakta di dalam perkara ini, Hak Tanggungan (Hak Jaminan Kebendaan) masih berada di Bank dan belum dilakukan Roya terhadap pencatatan pembebanan hak tanggungan dalam Buku Tanah yang menjadi minuta Sertipikat di Kantor Pertanahan;
 - c. Bahwa catatan tentang adanya pembebanan Hak Tanggungan belum dihapus, maka hak tanggungan masih melekat terhadap hak atas tanahnya;
 - d. Bahwa dengan demikian sebelum adanya roya (penghapusan catatan tentang pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Sertipikat Hak Milik No. 01825, dalam hal ini adalah masih dalam status dijaminan di BRI Unit Dlanggu, maka benda jaminan berupa Hak Atas tanah masih disebut dalam Jaminan (di Bank);
 - e. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat masih belum saatnya diajukan (premature) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur
 - a) Bahwa Penggugat tidak dapat mematahkan dalil - dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur;
 - b) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, Fakta penggugat penyebutan Nomor Sertipikat dan nama di dalam sertifikat juga tidak jelas alias kabur tidak menyebutkan nama pemilik di dalam SHM (setifikat hak milik) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah salah, tidak jelas dan kabur, karena di seluruh Kabupaten Mojokerto terdapat banyak Sertipikat dengan Nomor 01825, oleh karenanya penyebutan Sertipikat harus menunjuk pada Nomor Buku Tanah dan Nama Desa juga nama yang jelas;
 - c) Bahwa luas tanah beserta bangunan dan juga pemilik atas nama SHM tidak disebutkan, maka seharusnya gugatan penggugat tidak jelas alias kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - d) Bahwa Sertipikat adalah Salinan Buku Tanah dari Desa Tertentu dan Gambar Situasi Objek Bidang Tanah yang telah dilakukan pengukuran;

Hlm. 13 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa penyebutan Nomor Sertipikat Tanah dan kepemilikan SHM dan juga luas keseluruhan obyek sengketa tidak disebutkan dan juga tidak menyebutkan nama yang jelas dan pasti. Sehingga gugatan ini tidak jelas dan tidak lengkap, dan seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;
- f) Bahwa disamping itu di dalam Gugatan Penggugat juga tidak disebutkan tentang Nomor Surat Ukur dan juga Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa, oleh karenanya gugatan menjadi sangat kabur;
- g) Bahwa oleh karena Penyebutan Nama Sertipikat adalah tidak lengkap dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak
- a. Bahwa Penggugat tidak mampu mematahkan dalil - dalil Eksepsi Kurang Pihak yang Tergugat ajukan;
- b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena masih terdapat pihak - pihak lain yang berkepentingan terhadap Objek Sengketa, yakni orang tua Tergugat yang juga menempati obyek sengketa, yakni tanah beserta bangunan yang lokasinya sama berada di belakang bangunan obyek sengketa ;
- c. Bahwa dengan tidak turut digugatnya Pihak orang tua tergugat yang menempati obyek sengketa dalam gugatan Penggugat akan menghambat proses pelaksanaan eksekusi nantinya maka dapat dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;
- d. Bahwa Penggugat juga tidak menggugat Badan Pertanahan nasional Kabupaten Mojokerto, sebagai pihak Turut Tergugat, mengingat Sertipikat tersebut masih dalam agunan Pihak Ketiga dalam hal ini BRI unit Dlanggu yang belum dilakukan Roya, sehingga hal ini juga akan menghambat pelaksanaan eksekusi maka seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima;
- e. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat, dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya tertanggal 13 september 2023;

Hlm. 14 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Replik, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa mobil panther adalah asal usul dari penjualan mobil carri, bahwa fakta sebenarnya pembelian mobil panther yang telah di jual adalah milik dari orang tua tergugat dikarenakan tergugat dan penggugat belum mempunyai tempat tinggal orang tua tergugat membelikan rumah akan tetapi kekuranganya di ambikan hutang kepada pihak BANK BRI unit Dlanggu dengan total pinjaman Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Bahwa terhadap replik penggugat poin 3 yang menyatakan penggugat dan tergugat telah pinjam di BANK BRI unit Dlanggu untuk melunasi pembelian tanah beserta bangunan yang berada diatasnya. Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggugat telah mengakui dan menyatakan telah membayar angsuran pinjaman yang berada di BANK BRI unit Dlanggu, dan sudah membayar pada waktu masih dalam masa pernikahan dengan Tergugat dengan mengangsur 6x cicilan/Angsuran dan setelah itu antara penggugat dengan tergugat telah bercerai di pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan putusan nomor 2260/Pdt.G/2017/PA Mr. tertanggal 30 Oktober 2017;
 - b. Bahwa obyek sengketa di atas adalah merupakan berasal dari penjualan mobil Panther orang tua tergugat dengan harga Rp. 60.000.000,- pada tahun 2016, setelah itu membeli rumah dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) bahwa kekurangan dari penjualan mobil tersebut untuk memenuhi kekurangan harga rumah yang berdiri sebuah bangunan antara penggugat dan tergugat meminjam di bank BRI unit Dlanggu Rp.70.000.000 dengan angsuran perbulannya 2.315.000 x 42 bulan;
 - c. Bahwa pernyataan dari penggugat yang mengangsur 6x Angsuran (enam bulan) adalah benar dan diakui oleh Penggugat bahwa sisa angsuran yaitu 36x (36 Bulan) sisa angsuran diselesaikan oleh Tergugat.
5. Bahwa terhadap Replik gugatan poin 4, 5 dan 6 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa penggugat menyatakan menawarkan diri tetap mengangsur akan tetapi ditolak oleh tergugat, hal itu sangatlah tidak benar bahwa tergugat berupaya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah perbankan kepada penggugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak penggugat, dan;

b) Bahwa penggugat menyatakan pada tahun 2020 kredit di BANK BRI unit Dlanggu sudah selesai akan tetapi di pinjam lagi oleh teman tergugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa benar adanya pinjaman lagi yang mengatasnamakan Teman Pengugat dan tergugat itupun telah diketahui oleh penggugat dan tergugat bahwa dikarenakan masih banyak pihak-pihak lain yang seharusnya di Tarik di dalam sengketa ini mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;

c) Bahwa terhadap Replik penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat sangatlah tidak benar dikarenakan pembagian harta bersama dengan pembagian 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat, bahwa Tergugat sangatlah keberatan dikarenakan harta tersebut perolehannya ada harta orang tua yang ikut didalamnya dan Penggugat ikut dalam mengangsur pinjaman di Bank BRI unit Dlanggu hanya 6x angsuran pada waktu pernikahan setelah itu terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 November tahun 2017 Penggugat mendapatkan bagian Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang dibuat di Balai Desa Pohkecik Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 16 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan a tanggal 02 Nopember 2017, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumbertugu RT. 012 RW. 007 Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri namun saat ini keduanya telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki mobil isuzu panther kemudian dijual untuk membeli rumah dan saat ini rumah tersebut ditempati Tergugat dengan istri barunya dan anaknya serta orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah rumah tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, yang saksi tahu rumah tersebut menghadap ke selatan;
 - Bahwa saksi tahu rumah dan tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat ini sertifikat tanah tersebut diagunkan oleh Tergugat di Bank BRI Unit Dlanggu;

Hlm. 17 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjaman Tergugat ke Bank tersebut, namun saksi ikut pinjam menggunakan sertifikat tanah milik Tergugat tersebut sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada mulanya saksi mengangsur ke bank, namun seiring berjalannya waktu, Tergugat memperpanjang pinjamannya sehingga saksi mengangsur melalui Tergugat;
 - Bahwa saksi dan Tergugat pertama kali pinjam uang ke Bank BRI Unit Dlanggu sekitar tahun 2019 dengan jaminan sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman ke bank dengan menggunakan sertifikat tanah Penggugat dan Tergugat atas izin Penggugat;
 - Bahwa yang tanda tangan diperjanjian pinjam meminjam tersebut adalah Tergugat dengan istrinya yang sekarang;
 - Bahwa saksi membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui seharusnya rumah tersebut sudah lunas pada tahun 2020, namun Tergugat mengajukan pinjaman lagi (*top up*) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui perjanjian Penggugat dengan Tergugat yang tertuang di bukti P.3;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat membangun rumah permanen dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat membangun rumah setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kalen RT. 001 RW.001 Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan berteman dengan Penggugat lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah, mobil dan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut terletak di Dusun Jangkang, Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Hlm. 18 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut menghadap selatan namuns saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, yang jelas waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah karena dulu saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Penggugat cerita jika membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut dan juga tidak tahu belinya dengan cara cash atau kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut diagunkan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut bukan pemberian orang tua Penggugat atau Tergugat, namun milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat beli rumah tersebut ada ikut campur orang tua Penggugat atau orang tua Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut sekarang ada 2 (dua) bangunan rumah, sebelumnya saat Penggugat masih rukun dengan Tergugat hanya ada 1 (satu) bangunan rumah;
- Bahwa saksilah Tergugat dengan istrinya sekarang dan anaknya sedangkan orang tua Tergugat menempati rumah yang dibangunnya dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun rumah yang saat ini ditempati orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu harta bersama berupa mobil isuzu panther sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat untuk beli rumah tersebut sedangkan sepeda motor sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai apa ada pembagian harta bersama atau tidak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri Penggugat dan Tergugat sama-sama jualan ikan lele di pasar namun beda lapak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1;

Hlm. 19 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30 April 2019 dan 31 Juli 2019. Sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.2.;
3. Fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia bulan Juni sampai dengan September 2023. Fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia bulan Juni sampai dengan September 2023. Sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.3;
4. Asli Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia Uni Dlanggu Kabupaten Mojokerto tanggal 09 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, bukti T.4.;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Mojokerto dan disana ditemukan sebidang tanah dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan saluran irigasi, kemudian jalan sawah, sebelah timur berbatasan dengan rumah ibu Fitri, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Arif Hadi Al Fanar. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen, bagian depan rumah Penggugat dan Tergugat saat ini ditempati istri Tergugat yang sekarang dan anaknya, sedangkan bangunan rumah dibelakangnya rumah milik orang tua Tergugat yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan saat ini ditempati orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan obyek tersebut dan batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 698/kuasa/7/2023/PA.Mr tanggal 17 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan

Hlm. 20 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 761/Kuasa/8/2023/PA.Mr tanggal 07 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama *a quo* dengan prosedur *e court*, Penggugat dan Tergugat juga bersedia beracara secara *e-court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Hlm. 21 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, dalam perkara a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat prematur dengan alasan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 dinyatakan bahwa "*gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Sedang obyek gugatan perkara a quo dengan sertifikat hak milik No. 01825 masih dalam status dijaminkan di Bank BRI Unit Dlanggu belum diambil dan juga belum diroya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto dan seharusnya pihak Bank BRI diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Gugatan Penggugat kabur karena penyebutan Nomor Sertipikat dan nama di dalam sertifikat tidak jelas alias kabur tidak menyebutkan nama pemilik di dalam SHM (setifikat hak milik), luas tanah dan bangunan obyek sengketa serta nomor surat ukur;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena masih terdapat pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap Objek Sengketa, yakni orang tua Tergugat yang juga menempati obyek sengketa, yakni tanah beserta bangunan yang lokasinya sama berada di belakang bangunan obyek sengketa. Penggugat juga tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto sebagai pihak Turut Tergugat mengingat sertifikat tersebut masih dalam agunan pihak ketiga dan belum dilakukan roya;

Selanjutnya Tergugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Hlm. 22 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat dan P.2 berupa kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bukti mana merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Matali (adus Jangkang) dan Yudha Dwi Kristanto (Sekdes Pohkecik) mengetahui H. Mokhamad Baidowi (Kepala Desa Pohkecik), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta dibawah tangan, namun bukti tersebut isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan dari XXX, bukti mana merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sehingga untuk kesempurnaan alat bukti perlu didukung bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa serta sudah disumpah sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai obyek sengketa adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat tercatat sebagai warga Kabupaten Mojokerto;

Hlm. 23 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi slip penyetoran tertanggal 30 April 2019 dan tanggal 31 Juli 2019 dari Tergugat ke Bank BRI sejumlah Rp. 2.315.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan transaksi pembayaran secara elektronik dan diakui oleh undang-undang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa bukti transfer setor pinjaman Tergugat di Bank BRI pada tanggal 24 Juni 2023, 25 Juli 2023, 24 Agustus 2023 dan 25 September 2023 masing-masing sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan transaksi pembayaran secara elektronik dan diakui oleh undang-undang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa asli surat keterangan dari Bank BRI Unit Dlanggu, Kantor Cabang Mojokerto, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama XXX yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2019 saksi dan Tergugat meminjam uang di Bank BRI Unit Dlanggu dengan menggunakan sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan cara *top up*, saksi pinjam sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman yang diambil Tergugat saat itu, yang tanda tangan pinjaman saat itu adalah Tergugat dengan istrinya yang sekarang. Bahwa sebelumnya Tergugat dan Penggugat sudah pernah pinjam uang untuk melunasi tanah dan rumahnya dan seharusnya rumah sudah lunas pada tahun 2020;

Hlm. 24 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sejalan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa pinjaman di Bank BRI Unit Dlanggu diangsur setiap bulannya Rp. 2.315.000,- (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) selama 42 bulan dan dihubungkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P.3) bukti mana diakui Tergugat yang isinya diantaranya menyatakan Tergugat akan memberikan bagian hak dari rumah kepada Penggugat menunggu jatuh tempo sertifikat tanah keluar dari bank (2 tahun 8 bulan) atau jika dihitung antara tanggal pembuatan surat pernyataan pada tanggal 02 November 2017 dengan masa 2 tahun 8 bulan, maka hutang Penggugat dan Tergugat sudah lunas sejak bulan Juli 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti P.3 maka ditemukan fakta bahwa pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BRI unit Dlanggu kabupaten Mojokerto sudah lunas sejak bulan Juli 2020 hal ini berarti bahwa sertifikat tanah yang diagunkan seharusnya sudah keluar, namun oleh karena Tergugat dan saksi yang bernama XXX melakukan *top up* (kompensasi) pinjaman di bank tersebut dengan menggunakan sertifikat tanah Penggugat dan Tergugat sebagai jaminan, sehingga sertifikat tersebut masih menjadi agunan di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T.2, T.3 dan T.4 membuktikan bahwa pada tanggal 31 April 2019, 31 Juli 2019, 24 Juni 2023, 25 Juli 2023, 24 Agustus 2023 dan 25 September 2023, Tergugat melakukan penyetoran ke Bank BRI dengan jumlah yang berbeda-beda dan obyek sengketa dengan SHM No. 1825 saat ini sedang dijaminkan di BRI Unit Dlanggu Kabupaten Mojokerto oleh XXX (Tergugat) dengan status belum lunas dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dengan nomor SHM 1825 yang semula dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat dan Tergugat seharusnya telah lunas sejak bulan Juli 2020, namun oleh karena Tergugat melakukan kompensasi pinjaman ke bank tersebut, maka sampai saat ini sertifikat tersebut masih dijadikan jaminan/diagunkan oleh Tergugat di Bank BRI Unit Dlanggun Kabuoaten Mojokerto;

Hlm. 25 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan tidak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 adalah tidak beralasan karena aturan tersebut berlaku jika Penggugat dan Tergugat sama-sama mengagunkan obyek sengketa dan masih jadi jaminan di Bank, sedangkan dalam perkara a quo, pinjaman Penggugat dan Tergugat tersebut telah selesai, namun oleh Tergugat sertifikat tanah obyek sengketa diagunkan kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena penyebutan Nomor Sertifikat dan nama di dalam sertifikat tidak jelas alias kabur tidak menyebutkan nama pemilik di dalam SHM (setifikat hak milik), luas tanah dan bangunan obyek sengketa serta nomor surat ukur. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan karena didalam proses jawab menjawab sudah terungkap bahwa obyek sengketa dengan SHM No. 1825 adalah atas nama Tergugat (XXX) sedangkan terhadap luas tanah dan bangunan jika tanah tersebut telah bersertifikat maka di dalam sertifikat SHM tersebut sudah tercatat luas tanah dan juga nomor surat ukurnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih terdapat pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap objek sengketa, yakni orang tua Tergugat yang juga menempati obyek sengketa. Penggugat juga tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto sebagai pihak Turut Tergugat mengingat sertifikat tersebut masih dalam agunan pihak ketiga dan belum dilakukan roya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum karena jika benar orang tua Tergugat ikut menguasai obyek sengketa, penguasaan mana dikarenakan ia sebagai orang tua Tergugat, sehingga sangat wajar jika orang tua Tergugat ikut menempati rumah tersebut dan jika orang tua Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, ia dapat mengajukan intervensi terhadap perkara a quo. Sedangkan tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B angka

Hlm. 26 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.d. dinyatakan bahwa "kriteria *Badan Pertanahan Nasional (BPN)* harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah obyek sengketa, antara lain 1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak atau 2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak". Oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, sepanjang berkaitan dengan pokok perkara, maka dianggap pula dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Isnandar, MH. sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 119 HIR Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya

Hlm. 27 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari penjualan mobil panther orang tua Tergugat dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2016 setelah itu membeli rumah seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk memenuhi kekurangan pembayaran rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat meminjam di Bank BRI Unit Dlanggu sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp. 2.315.000,- (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) x 42 bulan;
- Bahwa benar pada tanggal 02 November 2017 pernah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan perangkat Desa Pohkecik;
- Bahwa Tergugat keberatan jika pembagian harta bersama masing-masing mendapatkan 50% karena perolehan harta tersebut terdapat harta orang tua Tergugat di dalamnya. Maka dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak, Penggugat mendapatkan bagian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak semua obyek tersebut sebagai harta bersama karena dalam pembelian tanah beserta rumah tersebut ada kontribusi orang tua Tergugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dari hasil penjualan mobil panther yang digunakan untuk beli tanah dan rumah tersebut, sehingga pengakuan Tergugat tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Hlm. 28 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dimuka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai pasangan sumai istri dan saat ini telah bercerai dan selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri memiliki harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Jangkang, Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi di muka;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang diajukan Tergugat tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti P.3 dan P.4 serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai pasangan sumai istri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri memiliki harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya SHM No. 01825 atas nama Tergugat (Dimas Hendra Manto) yang terletak di Dusun Jangkang No. 48, RT. 04, RW. 04, Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan saluran irigasi, kemudian jalan sawah, sebelah timur berbatasan dengan rumah ibu Fitri, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Arif Hadi Al Fanar;

Hlm. 29 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih suami istri seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara menjual mobil panther seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kekuaranggannya Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank BRI Unit Dlanggu, Kabupaten Mojokerto sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa diatas tanah tersebut selain berdiri bangunan rumah Penggugat dan Tergugat juga ada bangunan rumah permanen yang dibangun oleh orang tua Tergugat yang terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah orang tua Tergugat tersebut dibangun sesudah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak dibagian depan dengan SHM No. 01825 atas nama Tergugat (Dimas Hendra Manto) yang terletak di Dusun Jangkang No. 48, RT. 04, RW. 04, Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas :

- Sebelah utara
- : Saluran irigasi, kemudian jalan sawah;
- Sebelah timur
- : Rumah ibu Fitri;
- Sebelah selatan
- : Jalan kampung dan;

Hlm. 30 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Sebelah

barat

: Rumah Arif Hadi Al Fanar;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh/setengah bagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separoh/setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum kepada Tergugat untuk bersama-sama Penggugat menjual harta bersama sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto dengan harga pasar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan NJOP dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat tidak mau memberikan persetujuannya untuk menjual harta bersama tersebut, maka mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto memberikan izin untuk dijual melalui balai lelang dan apabila Tergugat tidak mau menerima bagiannya dari hasil penjualan harta bersama tersebut maka akan di consignatie (dititipkan) di Pengadilan Agama Mojokerto, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti sebidang tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum

Hlm. 31 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk dikabulkan dengan dictum putusan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek tersebut *kepada* Penggugat sesuai dengan bagiannya secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat petitum angka 4 yang meminta untuk memerintahkan pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut untuk meninggalkan tanah dan bangunan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bangunan rumah yang terletak dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa karena bangunan tersebut tidak termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun berdiri di atas harta bersama, maka agar tidak mempersulit eksekusi dikemudian hari, maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memiliki bangunan tersebut untuk membongkar bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 gugatan Penggugat yang menuntut untuk membebankan biaya perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak dibagian depan dengan SHM No. 01825 atas nama Tergugat (Dimas Hendra Manto) yang terletak di Dusun Jangkang No. 48, RT. 04, RW. 04,

Hlm. 32 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas :

- Sebelah utara
- : Saluran irigasi, kemudian jalan sawah;
- Sebelah timur
- : Rumah ibu Fitri;
- Sebelah selatan
- : Jalan kampung dan;
- Sebelah barat
- : Rumah Arif Hadi Al Fanar;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang ½ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana angka 2 (dua) yang bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya atau menguasai obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.563.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Hlm. 33 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	:	Rp.	900.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 halaman putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)